



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara terpadu;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyuluhan hukum secara terpadu dapat berjalan secara cepat, sederhana, efektif, efisien, tertib, terarah dan tepat sasaran, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
5. Penyuluhan Hukum Terpadu adalah kegiatan Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah dan swasta serta Organisasi Kemasyarakatan secara bersama-sama dan terpadu mengenai penyuluh, sasaran, dan/atau materi penyuluhan.
6. Metode Penyuluhan Hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum.
7. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Standar Operasional Prosedur Penyuluhan Hukum yang selanjutnya di singkat serangkaian SOP PH adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses dan langkah pelaksanaan Penyuluhan Hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Naskah Penyuluhan Hukum adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda atau perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
10. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.
11. Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disingkat Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.
13. Kadarkum Binaan adalah Kadarkum yang berperan menggerakkan, membimbing, dan menjadi teladan bagi Kadarkum lainnya.
14. Desa Binaan atau Kelurahan Binaan adalah desa atau kelurahan yang dipilih untuk dibina menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.
15. Desa Sadar atau Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum.
16. Temu Sadar Hukum adalah pertemuan berkala antara para anggota dalam satu Kadarkum atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka.
17. Lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum.
18. Konsultasi Hukum adalah pemberian pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Pembinaan adalah suatu upaya peningkatan kualitas bagi tenaga penyuluh, kelompok sasaran penyuluhan hukum dan materi penyuluhan hukum.

BAB II

PELAKSANAAN, MATERI DAN METODE PENYULUHAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Pasal 2

Penyuluhan Hukum dilaksanakan oleh tenaga fungsional penyuluh hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan, secara jelas dan benar, kepada masyarakat yang disuluh.

Bagian Kedua

Materi Penyuluhan Hukum

Pasal 3

Materi hukum yang disuluhkan meliputi Peraturan Perundang-undangan tingkat Pusat dan Daerah serta norma hukum.

Pasal 4

Materi Hukum yang disuluhkan ditentukan berdasarkan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Setiap tahun ditetapkan prioritas Peraturan Perundang-undangan dan norma hukum yang dijadikan bahan pokok materi Penyuluhan Hukum.
- (2) Penentuan prioritas materi Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi, peta permasalahan hukum, kepentingan daerah, dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 6

Materi Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berbentuk :

- a. naskah untuk ceramah, diskusi, simulasi, pentas panggung, dialog interaktif dan wawancara radio;
- b. skenario untuk sandiwara, sinetron, fragmen dan film;
- c. kalimat dan desain grafis untuk spanduk, poster, brosur, leaflet, filler, telop, running text, booklet dan billboard;
- d. artikel untuk surat kabar dan majalah;
- e. permasalahan hukum yang secara spontan timbul dalam kegiatan Temu Sadar Hukum atau Lomba Kadarkum.

Bagian Ketiga Metode Penyuluhan Hukum

Pasal 7

- (1) Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan metode:
 - a. Penyuluhan Hukum langsung;
 - b. Penyuluhan Hukum tidak langsung;
- (2) Penyuluhan Hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh.
- (3) Penyuluhan Hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

Pasal 8

Penyuluhan Hukum langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara terpadu dengan berbagai instansi dan/atau organisasi kemasyarakatan yang terkait baik mengenai penyelenggaraannya, materi yang disuluhkan maupun sasaran yang disuluh.

Pasal 9

Metode Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan dengan pendekatan:

- a. persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh;
- b. edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum;
- c. komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
- d. akomodatif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.

BAB III

SASARAN DAN BENTUK PELAKSANAAN PENYULUHAN HUKUM

Bagian Kesatu

Sasaran Penyuluhan Hukum

Pasal 10

Sasaran Penyuluhan Hukum meliputi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyelenggara negara.

Bagian Kedua

Bentuk Penyuluhan Hukum

Pasal 11

- (1) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. ceramah;
 - b. diskusi;
 - c. temu sadar hukum;
 - d. pameran;
 - e. simulasi;
 - f. lomba kadarkum;
 - g. konsultasi hukum;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. dalam bentuk lain.
- (2) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dapat diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. dialog interaktif;
 - b. wawancara radio;
 - c. pentas panggung;
 - d. sandiwara;

- e. sinetron;
- f. fragmen;
- g. film;
- h. spanduk;
- i. poster;
- j. brosur;
- k. leaflet;
- l. booklet;
- m. billboard;
- n. surat kabar;
- o. majalah;
- p. running text;
- q. filler; dan/atau
- r. dalam bentuk lain.

Pasal 12

Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dapat dilaksanakan bekerja sama dengan stasiun televisi, radio, penyedia layanan internet, dan/atau media elektronik lainnya.

Pasal 13

Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media cetak dapat dilaksanakan bekerja sama dengan perusahaan di bidang media cetak.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penyuluhan Hukum

Pasal 14

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dilaksanakan dengan Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV BIAYA

Pasal 15

Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyuluhan Hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.

Pasal 16

Biaya pelaksanaan Penyuluhan Hukum selain berasal dari anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, juga dapat bersumber dari bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6-8-2021

 BUPATI MEMPAWAH

 ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 6-8-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

 ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 46

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 46 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
 PENYULUHAN HUKUM DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN MEMPAWAH

No	Kegiatan	Pelaksana				Pihak lainnya
		Kepala Bagian	Kasubbag	Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum		
1	Kepala Bagian menugaskan Kasubbag untuk menyusun bahan penyuluhan hukum	x				
2	Kasubbag memerintahkan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum untuk mengumpulkan bahan penyuluhan hukum		x			
3	Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum mengumpulkan bahan penyuluhan hukum			x		
4	Kasubbag membuat konsep bahan penyuluhan hukum dan menyerahkan kepada Kepala Bagian		x			
5	Kepala Bagian memeriksa konsep yang diserahkan oleh Kasubbag dan memberi paraf (jika setuju) atau mengembalikan (jika tidak setuju)	x				
6	Memerintahkan Kasubbag dan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum untuk melaksanakan penyuluhan hukum		x	x		
7	Kasubbag memerintahkan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum untuk mempersiapkan pelaksanaan penyuluhan hukum		x			
8	Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum mempersiapkan pelaksanaan penyuluhan hukum lalu menyerahkannya kepada Kasubbag			x	x	
9	Kasubbag dan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melaksanakan penyuluhan hukum		x	x	x	
10	Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum memperbanyak dan mendokumentasikan bahan penyuluhan hukum sesuai kebutuhan					









Diundangkan di MEMPAWAH
 pada tanggal 28-2021
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2021, NOMOR 46


BUPATI MEMPAWAH, L
 PERLINA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYULUHAN HUKUM DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kepala Bagian	Kasubbag	Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Bagian menugaskan Kasubbag untuk menyusun bahan penyuluhan hukum				Disposisi	20 Menit	Disposisi	<ul style="list-style-type: none">• Surat Undangan• Bahan Penyuluhan• Berkoordinasi dengan Instansi Terkait
2	Kasubbag memerintahkan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum untuk mengumpulkan bahan penyuluhan hukum				Disposisi	10 Menit	Disposisi	<ul style="list-style-type: none">• Berkoordinasi dengan Instansi Terkait
3	Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum mengumpulkan bahan penyuluhan hukum dan menyerahkan kepada Kasubbag				Dokumen	1 Hari	Dokumen	<ul style="list-style-type: none">• Berkoordinasi dengan Instansi Terkait
4	Kasubbag membuat konsep bahan penyuluhan hukum dan menyerahkan kepada Kepala Bagian				Draft	1 Hari	Draft	<ul style="list-style-type: none">• Bahan Penyuluhan• Berkoordinasi dengan Instansi Terkait
5	Kepala Bagian memeriksa konsep yang diserahkan oleh Kasubbag dan memberi paraf (jika setuju) atau mengembalikan (jika tidak setuju)				Draft	4 Jam	Draft	<ul style="list-style-type: none">• Berkoordinasi dengan Instansi Terkait
6	Memerintahkan Kasubbag dan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum untuk melaksanakan penyuluhan hukum				Disposisi	10 Menit	Disposisi	<ul style="list-style-type: none">• Berkoordinasi dengan Instansi Terkait
7	Kasubbag memerintahkan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum untuk mempersiapkan pelaksanaan penyuluhan hukum				Disposisi	20 Menit	Disposisi	<ul style="list-style-type: none">• Bahan Penyuluhan• Sarana Dan Prasarana
8	Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum mempersiapkan pelaksanaan penyuluhan hukum lalu menyerahkannya kepada Kasubbag				Dokumen	1 Hari	Dokumen	<ul style="list-style-type: none">• Surat Undangan• Bahan Penyuluhan• Sarana Dan Prasarana• Berkoordinasi dengan Instansi Terkait

9	Kasubbag dan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melaksanakan penyuluhan hukum					Kegiatan / Draft Final	1 Hari	Kegiatan / Draft Final	• Berkoordinasi dengan Instansi Terkait
10	Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum memperbanyak dan mendokumentasikan bahan penyuluhan hukum sesuai kebutuhan					Dokumen	2 Jam	Dokumen	

KABUPATEN MEMPAWAH,

 R. LINA

Ditandatangani di Mempawah
pada tanggal ... 08 - 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

 ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN ... 2024 ... NOMOR ... 46 ...